



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1923/PM.00.02/K.JT-33/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Saran Perbaikan**

Semarang, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 Tentang Desain surat suara dan Desain alat bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan tahapan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 disampaikan hal –hal sebagai berikut:
- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f
 - “(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 - c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - d. proses penetapan calon;
 - f. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya”
- Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
- “(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
 - (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan”

- b. Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 560/PL.02.2-BA/3372/2/2024 Tentang Penelitian Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 tertanggal 4 september 2024, menyebutkan bahwa calon Walikota atas nama A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan calon Wakil Walikota atas nama Joko Santoso, S.E., M.M. telah dilakukan penelitian persyaratan dan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
- c. Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 581/PL.02.2-BA/3372/2/2024 Tentang Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 tertanggal 13 September 2024, Menyebutkan bahwa calon Walikota atas nama A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan calon Wakil Walikota atas nama Joko Santoso, S.E., M.M. telah dilakukan penelitian persyaratan dan dinyatakan Memenuhi Syarat;
- d. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024, menetapkan bahwa;
- 1) H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024;
 - 2) Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024;
- e. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024, menetapkan bahwa;
- 1) Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024 Nomor Urut 1;
 - 2) H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024 Nomor urut 2;
- f. Surat KPU Kota Semarang Nomor 1453/PL.02.6-SD/3374/2/2024 perihal penyampaian rancangan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 tertanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat KPU Kota Semarang

Nomor 1453/PL.02.6-SD/3374/2/2024 dtertulis pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Semarang Tahun 2024 yaitu

- 1) Nomor Urut 1; Calon Walikota Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Calon Wakil Walikota Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T.
- 2) Nomor Urut 2; Calon Walikota H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan Calon Wakil Walikota H. Joko Santoso, S.E., M.M.

g. berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang ditemukan beberapa hal sebagaimana berikut:

- 1) Terdapat perbedaan penulisan nama dan pencantuman gelar pasangan calon H. A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso pada Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 560/PL.02.2-BA/3372/2/2024 Tentang Penelitian Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 tertanggal 4 september 2024; dan
Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 581/PL.02.2-BA/3372/2/2024 Tentang Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 tertanggal 13 September 2024; dengan
Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024; dan
Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024
- 2) Terdapat perbedaan penulisan nama dan pencantuman gelar pasangan calon H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso pada Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024; dan
Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024, sebagaimana disebutkan dalam

Lampiran Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024; dengan

Rancangan atau *specimen* Surat Suara sebagaimana tercantum dalam Surat KPU Kota Semarang Nomor 1453/PL.02.6-SD/3374/2/2024 perihal penyampaian rancangan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 tertanggal 15 Oktober 2024. dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut

No	Perbedaan	
	BA dan KPT KPU Kota Semarang	Penulisan Nama dan Gelar
1.	Berita Acara KPU Kota Semarang 560/PL.02.2-BA/3372/2/2024	A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan Joko Santoso, S.E., M.M.
2.	Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 581/PL.02.2-BA/3372/2/2024	A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan Joko Santoso, S.E., M.M.
3.	Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024	H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso
4.	Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024	H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan H. Joko Santoso

5.	Surat KPU Kota Semarang Nomor 1453/PL.02.6-SD/3374/2/2024 perihal penyampaian rancangan / <i>specimen</i> Surat Suara	H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, S.E., M.M. dan H. Joko Santoso, S.E., M.M.
----	---	--

h. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Semarang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Semarang untuk ditindaklanjuti dengan ;

- 1) Menggunakan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024 sebagai dasar penulisan nama calon dan pencantuman gelar dalam pembuatan Surat Suara Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
- 2) Penulisan nama calon dan pencantuman gelar dalam pembuatan Surat Suara Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) Nomor Urut 1; Calon Walikota **Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.** dan Calon Wakil Walikota **Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T.**
 - b) Nomor Urut 2; Calon Walikota **H. A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi** dan Calon Wakil Walikota **H. Joko Santoso.**
- 3) Hasil tindaklanjut dari saran perbaikan ini agar disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.


Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----